



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 12 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara sektor, daerah dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 'konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
26. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Masyarakat di Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

30. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 31/KPTS-II/1999 tentang Hutan Kemasyarakatan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
32. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 84);
35. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 117);
36. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.185/23/13/2004 tentang Penetapan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) Kabupaten Tanggamus.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 - 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Ruang adalah wadah yang jneliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang didalamnya meliputi:
 1. Rencana Struktur dan Pok Pemanfaatan Ruang;
 2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya;
 3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Tertentu;
 4. Rencana Sistem. Prasarana Wilayah;
 5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan Sumber Daya Alam Lainnya;
 6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
16. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang berperan sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan Kabupaten, pelayanan Kecamatan maupun pelayanan lokal yang digunakan untuk rencana pengembangan lebih lanjut yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.
17. Wilayah Pengembangan (WP) adalah wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat antar bagian wilayah atau kawasan yang ada didalamnya, yang akan dikembangkan menjadi suatu wilayah dengan fungsi tertentu.
18. Kawasan Prioritas merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus untuk pengembangannya.

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas azas :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumberdaya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik;
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh;
- b. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang;
- c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program - program pembangunan di wilayah kabupaten;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
- f. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Bagian Kelima
Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung kawasan budidaya;
 - b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- b. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spesial;
- c. Merupakan dasar pertimbangan lokasi dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan Kawasan.

Pasal 8

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi seluas \pm 335.661 Ha.

Pasal 9

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 10

Pusat-pusat pelayanan di Daerah Kabupaten Tanggamus adalah :

- a. Pusat Pelayanan Kota Agung berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE I dengan Skala Pelayanan Wilayah Kabupaten;
- b. Pusat Pelayanan Pringsewu, Wonosobo, Sumberrejo, dan Pardasuka berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE II dengan jangkauan pelayanan skala wilayah pengembangan;
- c. Pusat Pelayanan Way Nipah (Pematang Sawa), Sukaraja (Semaka), Ngarip (Ulu Belu), Tekad (Pulau Panggung), Talang Padang (Talang Padang), Rantau Tijang (Pugung), Pagelaran (Pagelaran), Putihdoh (Cukuh Balak), Napal (Kelumbayan), Gading Rejo (Gading Rejo), Adiluwih (Adiluwih). dan Sukoharjo III (Sukoharjo) sebagai pusat pelayanan ORDE III dengan jangkuan pelayanan skala lokal.

Bagian Kedua Wilayah Pengembangan

Pasal 11

Wilayah Pengembangan di Kabupaten Tanggamus adalah :

- a. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Kota Agung, Talang Padang dan Pugung, dengan luas 587,3 km² dan pusat pengembangan di Kota Agung;
- b. Wilayah Pengembangan II terdiri atas Kecamatan Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa, dengan luas 663,94 km² dan pusat pengembangan di Wonosobo;
- c. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Pulau Panggung, Ulu Belu, dan Sumberejo, dengan luas 1.003,41 km² dan pusat pengembangan di Sumberejo;
- d. Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo, Adiluwih, Pringsewu, dan Gading Rejo, dengan luas 467,19 km² dan pusat pengembangan di Pringsewu;
- e. Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Pardasuka, Cukuh Balak, dan Kelumbayan, dengan luas 634,77 km² dan pusat pengembangan di Pardasuka.

Pasal 12

- (1) Fungsi Utama masing-masing Wilayah Pengembangan dalam konstelasi wilayah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yaitu:
 - a. Wilayah Pengembangan I merupakan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat pendidikan dan budaya, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan perikanan tangkap, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan wisata alam dan budaya, dan pusat pengembangan pertambangan;
 - b. Wilayah Pengembangan II merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan konservasi, pusat pengembangan perikanan pantai dan perikanan tambak, serta pusat pengembangan pertambangan;
 - c. Wilayah Pengembangan III merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat kawasan lindung dan konservasi pusat pengembangan tanaman perkebunan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan lahan kering/ pusat pengembangan perikanan air tawar sistem keramba jaring apung, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan pariwisata dan olah raga air serta pusat pengembangan sumberdaya energi;
 - d. Wilayah Pengembangan IV merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pengembangan jasa perdagangan, permukiman perkotaan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan kering, pusat pengembangan perikanan darat, pusat pengembangan peternakan, serta pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
 - e. Wilayah Pengembangan V merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan konservasi, pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan perikanan pantai dan tangkap.
- (2) Fungsi Pendukung masing-masing Wilayah Pengembangan dalam konstelasi wilayah Kabupaten Tanggarrms, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yaitu :
 - a. Wilayah Pengembangan I memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, perikanan tambak, pertambangan dan kawasan hutan lindung;
 - b. Wilayah Pengembangan II memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata alam, pengembangan industri hasil perikanan;
 - c. Wilayah Pengembangan III memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, perikanan air tawar, ternak kecil serta kawasan wisata alam dan buatan;
 - d. Wilayah Pengembangan IV memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan perikanan air tawar, perkebunan, serta pengembangan pertambangan;
 - e. Wilayah Pengembangan V memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, perkebunan, dan kawasan pariwisata alam.

Bagian Ketiga
Sistem Transportasi

Pasal 13

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan perekonomian dan pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan.

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi darat terdiri dari :
- a. Jalan Negara yang membentang mulai dari perbatasan Kabupaten Lampung Selatan - Kecamatan Gading Rejo - Kecamatan Pringsewu - Kecamatan Pagelaran - Kecamatan Pugung -Kecamatan Talang Padang - Kecamatan Kota Agung - Kecamatan Wonosobo;
 - b. Jalan Propinsi, yang meliputi wilayah:
 1. Perbatasan Kabupaten Lampung Tengah - Adi Luwih -Pringsewu - Pardasuka - Cukuh Balak
 2. Perbatasan Lampung Selatan - Kelumbayan - Cukuh Balak - Kota Agung;
 3. Pagelaran - Pardasuka;
 4. Perbatasan Lampung Barat - Pulau Panggung - Ulu Belu;
 5. Perbatasan Lampung Barat - Wonosobo.
 - c. Jalan Lokal, yang juga menghubungkan kota-kota kecamatan pada jalur Jalan Propinsi
- (2) Jaringan Transportasi Air
- a. Pelabuhan Nasional yang terletak di Kecamatan Kota Agung
 1. Berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat bahan bakar minyak (Pertamina) dan, pelabuhan penyeberangan lokal orang dan barang dari : Kota Agung - Pulau Tabuan, Kota Agung -Tampang Belimbing, Kota Agung - Putih Doh (Cukuh Balak) serta Kota Agung - Propinsi Banten;
 2. Berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat hasil sumberdaya laut, yaitu: Pelabuhan Perikanan Pantai.
 - b. Pelabuhan Cabang berskala lokal yang terletak di:
 1. Kecamatan Cukuh Balak, berfungsi sebagai penyeberangan orang dan barang dari Putih Doh - Kelumbayan -Pulau Tabuan;
 2. Kecamatan Pematang Sawa, berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangau orang dan barang dari Tampang Belimbing - Kota Agung.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem Transportasi

Pasal 15

- (1) Pengembangan jaringan transportasi darat terdiri atas:
- a. Pembangunan jalan lingkar yang terletak di:
 1. Kecamatan Pringsewu, menghubungkan antara Pringsewu - Podomoro - Sidoharjo, dan Pringsewu -Waluyojati - Fajaresuk;

2. Kecamatan Kota Agung, menghubungkan antara Batu Keramat - Kedamaian - Negeri Ratu - Baros.
 - b. Peningkatan fungsi jalan kolektor menjadi jalan arteri, yaitu pada ruas Pekon Rajabasa - Suoh dan peningkatan kualitas jalan pada ruas jalan Rantau Tijang - Kota Agung - Wonosobo - Sanggi - Way Rejing dan pada seluruh jaringan jalan propinsi di wilayah Kabupaten Tanggamus.
 - c. Peningkatan kualitas jalan kolektor sekunder pada ruas jalan Way Nipah - Wonosobo - Pringsewu - Adi Luwih;
 - d. Peningkatan kualitas jalan lokal yang meliputi seluruh jaringan jalan lokal di Kabupaten Tanggamus;
 - e. Peningkatan kualitas dan fungsi jaringan jalan yang menghubungkan antar Ibukota Kecamatan, diantaranya yaitu ruas jalan Kuripan - Sukaraja - Way Nipah - Tampang, Tekad - Air Nanningan - Rejosari Rantau Tijang - Neglasari - Banyuwangi - Sukoharjo;
 - f. Rencana Sirkulasi Angkutan:
 1. Jalur angkutan tunum yang menghubungkan antar pusat wilayah pengembangan yang berfungsi sebagai jalur - jalur penggerak utama di Kabupaten Tanggamus, yaitu: Kota Agung - Sumberejo, Kota Agung - Kuripan - Pardasuka;
 2. Jalur angkutan umum yang menghubungkan antara pusat wilayah pengembangan dengan wilayah pelayanan antara lain: Tekad - Ngarip, Wonosobo - Sukaraja - Way Nipah, Napal - Putih Doh - Pardasuka.
 - g. Rencana Pengembangan Terminal:
 1. Terminal type B akan dikembangkan di Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung dengan fungsi sebagai transit moda angkutan kota dan angkutan kota dalam propinsi;
 2. Terminal type C akan dikembangkan di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu dengan fungsi sebagai tempat transit moda angkutan yang melayani wilayah bagian timur dan selatan Kabupaten Tanggamus yang meliputi Kecamatan Pringsewu, Adi Luwih Gading Rejo, Sukoharjo, Pagelaran, Pugung, Pardasuka, Cukuh Balak, dan Kelumbayan;
 3. Sub terminal akan dikembangkan di Pekon Wonosobo, Sumberejo, Tekad dan Pardasuka dengan fungsi sebagai transit moda angkutan antara pusat pelayan II dengan III atau antara pusat pelayanan orde III dengan pekon sekitar.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi air, yaitu:
Pelabuhan samudra atau type A yang akan difungsikan sebagai pelabuhan niaga dan tanker dengan segala jenis kapal. Alternatif lokasi yang direncanakan adalah di atas tanah bekas Pertamina seluas 1000 Ha di Batu Balai Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi udara
Pengembangan jaringan penerbangan berskala lokal terletak di Kecamatan Kota Agung dan berfungsi sebagai landasan dan hanggar helikopter.

Bagian Kelima
Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

Pasal 6

- (1) Pola pemanfaatan sumberdaya air diarahkan untuk pengembangan prasarana dan sarana irigasi serta mendukung pengembangan pertanian lahan basah yang memperhatikan pola pengelompokan sungai sebagai berikut:
 - a. Satuan Wilayah Sungai (SWS) Semangka diarahkan untuk mendukung pengembangan pertanian lahan basah di wilayah bagian barat Kabupaten Tanggamus;
 - b. Satuan Wilayah Sungai (SWS) Seputih - Sekampung diarahkan untuk mendukung pengembangan pertanian lahan basah di wilayah bagian timur Kabupaten Tanggamus.
- (2) Arahan mengenai konservasi, sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air dengan memperhatikan pola penatagunaan sebagai berikut:
 - a. Pola penatagunaan tanah;
 - b. Pola penatagunaan air;
 - c. Pola penatagunaan hutan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan energi listrik, telekomunikasi dan air bersih ditujukan untuk menambah jumlah sambungan/jaringan agar dapat menjangkau atau melayani seluruh wilayah;
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dan bangunan;
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui penambahan jaringan rumah (kabel) maupun tanpa kabel (seluler);
- (4) pengembangan jaringan air bersih mengikuti jaringan jalan secara terstruktur, interkoneksi dan berhirarkis.

Pasal 18

Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat (1) ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan:

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan Jasa;
- c. Industri;
- d. Pemukiman Penduduk;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah, dan lain-lain.

BAB V
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan Lindung dan taman nasional di Kabupaten Tanggamus, dengan luas ± 135.165,49 ha, terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu hutan lindung, Suaka Alam. (Taman Nasional) yang mencakup:
 1. Register 21 Perentian Batu yang terletak di Kecamatan Pardasuka;
 2. Register 22 Way Waya yang meliputi Kecamatan Pagelaran;
 3. Register 25 Pematang Tanggang yang meliputi Kecamatan Kelumbayan;
 4. Register 26 Serkung Peji yang meliputi Kecamatan Kelumbayan;
 5. Register 27 Pematang Sulah yang meliputi Kecamatan Cukuh Balak;
 6. Register 28 Pematang Neba yang meliputi Kecamatan Pugung, Talang Padang, Kota Agung dan Cukuh Balak;
 7. Register 30 Gunung Tanggamus yang meliputi Kecamatan Kota Agung dan Wonosobo;
 8. Register 31 Pematang Araham yang berada di Kecamatan Semaka;
 9. Register 32 Bukit Rindian yang berada di Kecamatan Pulau Pahggung;
 10. Register 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Pulau Panggung;
 11. Register 49 Sumatera Selatan I yang berada di Kecamatan Pulau Panggung;
 12. CAL BBS yang berada di Kecamatan Pematang Sawa;
 13. Daerah tangkapan air (Catchment Area) waduk Batutegi seluas 424 Km².
- b. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi komponen lingkungan tertentu dari kegiatan budidaya, meliputi:
 1. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri - kanan sungai sebesar 50 meter di kiri - kanan anak sungai yang berada di luar kawasan pemukiman serta sebesar 10 - 15 meter di kiri - kanan sungai dan anak sungai di dalam kawasan pemukiman di seluruh Kabupaten Tanggamus;
 2. Kawasan Sempadan Pantai meliputi seluruh garis pantai dari ujung Timur sampai Barat, dengan lebar 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi
Lokasi : Kecamatan Kelumbayan, Cukuh balak, Kota Agung, Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa;
 3. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air, dengan lokasi:
 - 3.1. Kec. Pulau Panggung, meliputi Gunung Megang, Way Datarajan, Tanjung Rejo, Way Hayu, dan Way Talang Iman;
 - 3.2. Kec. Sumberejo meliputi Way Dadapan, Way Simpang Rimba, Sumber Agung, dan Way Argopeni;
 - 3.3. Kec. Wonosobo meliputi Way Sanggt dan Way Panas;
 - 3.4. Kec. Kota Agung meliputi Way Biah I II, III, Way Pardasuka, Way Isom, Way Teba, Way Batu Keramat, dan Way Lalaan;

- 3.5. Kec. Pugung meliputi Way Pring;
- 3.6. Kec. Pardasuka meliputi Way Umbul Baru;
- 3.7. Kec. Talang Padang meliputi Way Suka Banjar, Way Landsbaw, Way Green (Grim), dan Way Bekhak.
4. Kawasan sempadan danau/waduk yaag meliputi dataran sepanjang danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dengan lokasi di kawasan Waduk Batu Tegi Kecamatan Pulau Pangung;
5. Kawasan strategis Waduk Batutegi yang merupakan sumber daya buatan.
6. Garis sempadanjalan ditetapkan dengan rumus $\frac{1}{2} \times \text{Badan Jalan} + 1 \text{ m}$ kanan kiri ruas jalan.

Bagian Kedua Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 20

Kawasan Budidaya di Tanggamus terdiri dari:

- a. Hutan kemasyarakatan;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan;
- d. Kawasan perindustrian;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan pemukiman.

Pasal 21

- (1) Kawasan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a adalah kawasan lindung yang telah menjadi kawasan hutan kritis yang dijadikan hutan kemasyarakatan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Kawasan hutan kemasyarakatan ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan tetap difungsikan sebagai kawasan lindung.

Pasal 22

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah dengan luas $\pm 65.427,06$ ha yang didasarkan atas tingkat kesesuaian lahan basah adalah sebagai berikut:
 1. Sangat Sesuai dengan luas $\pm 49.030,07$ Ha tersebar di kecamatan :
 - 1.1. Pugung dengan luas $\pm 6.101,23$ Ha;
 - 1.2. Sukoharjo dengan luas $\pm 6.448,31$ Ha;
 - 1.3. Pardasuka dengan luas $\pm 5.991,59$ Ha;
 - 1.4. Adi Luwih dengan luas $\pm 5.661,93$ Ha;

- 1.5. Pagelaran dengan luas $\pm 8.915,81$ Ha;
 - 1.6. Pringsewu dengan luas $\pm 6.093,38$ Ha;
 - 1.7. Gading Rejo dengan luas $\pm 9.817,82$ Ha.
2. Cukup Sesuai dengan luas $\pm 16.396,99$ Ha tersebar di kecamatan:
 - 2.1. Pematang Sawa dengan luas $\pm 1.418,64$ Ha;
 - 2.2. Pulau Panggung dengan luas $\pm 1.977,89$ Ha;
 - 2.3. Pagelaran dengan luas $\pm 688,76$ Ha;
 - 2.4. Sumberejo dengan luas $\pm 595,85$ Ha;
 - 2.5. Pugung dengan luas $\pm 2.114,65$ Ha;
 - 2.6. Talang Padang dengan luas $\pm 6.542,89$ Ha;
 - 2.7. Cukuh Balak dengan luas $\pm 747,89$ Ha;
 - 2.8. Kota Agung dengan luas $\pm 2.247,42$ Ha.
- b. Kawasan pertanian pangan lahan kering dengan luas 18.263,67 yang tersebar di Kecamatan :
1. Gading Rejo dengan luas $\pm 9.817,82$ Ha
 2. Adiluwih dengan luas $\pm 5.661,93$ Ha
 3. Talang Padang dengan luas $\pm 6.542,89$ Ha
 4. Pugung dengan luas $\pm 8.220,89$ Ha
 5. Kota Agung dengan luas $\pm 4.439,53$ Ha
 6. Pulau Panggung dengan luas $\pm 1.977,89$ Ha
- c. Kawasan tanaman perkebunan terletak di kecamatan Pulau Panggung, Talang Padang, Kota Agung, Wonosobo, dan Cukuh Balak (tanaman kopi), sedangkan Kecamatan Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa dikembangkan untuk tanaman karet, dengan $\pm 89.707,54$ ha;
- d. Kawasan tanaman hortikultura tersebar di kecamatan :
1. Tanaman Sayuran berada di Kecamatan Talang Padang (Gisting) dan Pulau Panggung.
 2. Tanaman Buah - Buahan tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Tanggamus.
 3. Tanaman Hias berada di Kecamatan Talang Padang.
- e. Kawasan peternakan besar terletak di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, dan Gading Rejo; Kawasan peternakan kecil terletak di Kecamatan Pulau Panggung, Talang Padang, Pringsewu, Gading Rejo, dan Kota Agung; dan Kawasan peternakan unggas terletak di Kecamatan Talang Padang, Sukoharjo, Pringsewu, dan Gading Rejo;
- f. Kawasan perikanan tangkap laut terletak di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Cukuh Balak; Kawasan perikanan tambak (pantai) terletak di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, dan Cukuh Balak; dan Kawasan perikanan air tawar terletak di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang, Pugung, dan Pagelaran, dengan luas total $\pm 2.950,44$ ha.

Pasal 23

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan pertambangan golongan B dan C :

- a. Pengembangan kawasan pertambangan golongan B terletak di Kecamatan Kebombayan, Cukuh Balak, Wonosobo, Ulu Belu dan Pugung;
- b. Pengembangan kawasan pertambangan golongan C terletak di Kecamatan Pematang Sawa, Wonosobo, Pulau Panggung, Pugung, Kota Agung, Talang Padang, Pagelaran, Gading Rejo, Pardasuka, Pringsewu, Cukuh Balak, dan Sukoharjo.

Pasal 24

Kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d terdiri dari:

- a. Kawasan pengembangan industri berbasis sumberdaya laut terletak di Kecamatan Kota Agung;
- b. Kawasan pengembangan industri berorientasi agribisnis terletak di Kecamatan Pagelaran, Wonosobo, Pringsewu, Pulau Panggung, dan Talang Padang;
- c. Pengembangan zona/sentra industri kecil tersebar di wilayah Kabupaten Tanggamus menurut kedekatannya dengan sumber bahan baku.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri dari:

- a. Kawasan Wisata Alam.:
 1. Air Terjan Way Lalaan di Kecamatan Kota Agung;
 2. Pantai Pihabung di Kecamatan Kota Agung;
 3. Gisting dan Gunung Tanggamus di Kecamatan Kota Agung;
 4. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Cukuh Balak;
 5. Pantai Paku di Kecamatan Kelumbayan;
 6. Air Terjun Kaca Marga di Kecamatan Cukuh Balak;
 7. Pantai Terbaya di Kecamatan Kota Agung;
 8. Pantai Tanjung Beringin di Kecamatan Kota Agung;
 9. Pantai Way Gelang di Kecamatan Kota Agung;
 10. TNBBS di Kecamatan Semaka;
 11. Arung Jeram Semangka di Kecamatan Semaka;
 12. Air Terjun Talang Ogan di Kecamatan Sumberejo;
 13. Air Terjun Curup di Kecamatan Wonosobo;
 14. Pantai Sawmil di Kecamatan Wonosobo;
 15. Pantai Tulung di Kec. Kota Agung;
 16. Batu Keramat di Kec, Kota Agung;
 17. Tampang di Kec. Pematang Sawa;
 18. Pantai Putih Doh di Kec. Cukuh Balak;
 19. Pantai Pulau Tabuan di Kec. Cukuh Balak;
 20. Pantai Balak di Cukuh Balak;
 21. Pantai Balakung di Kota Agung.
 22. Pemandian Way Isom di Kecamatan Kota Agung;
 23. Pemandian Air Panas di Kecamatan Kota Agung;
 24. Bukit Batu Keramat di Kecamatan Kota Agung;
 25. Pemandian Wono Tirto di Kecamatan Surnberejo.

b. Wisata Budaya :

1. Pelabuhan Tradisional Kota Agung di Kecamatan Kota Agung;
2. Prasasti Batu Bedil di Kecamatan Pulau Panggung;
3. Makam KH. Gholib di Kec. Pringsewu (wisata religius);
4. Goa Bunda Maria di Kec. Pringsewu (wisata religius);
5. Pasar Tradisional Pringsewu di Kec. Pringsewu;
6. Pekon Tradisional Rantau Tijang di Kec. Pugung;
7. Makam Ratu Sangkhira Tiyuh Memon di Kec. Pugung;
8. Makam Gunung Putri (makam Raja-raja Islam) di Kec. Wonosobo;
9. Batu Bertulis di Kec. Ulu Belu;
10. Batu Gajah di Kec. Pulau Panggung;
11. Batu Kapal di Kec. Ulu Belu;
12. Cagar Budaya Lawang Marga Putih di Kec. Cukuh Balak;
13. Makam Syafe'i di Sukanegri Kec. Talang Padang;
14. Bukit Silitonga di Kec. Sukoharjo.

c. Wisata Buatan:

Waduk Batu Tegi di Kecamatan Pulau Panggung.

Pasal 26

Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf, dengan luas \pm 7.796,38 Ha terdiri dari :

- a. Kawasan pemukiman perkotaan terletak hampir di seluruh pusat pelayanan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Pringsewu, Talang Padang, dan Gading Rejo;
- b. Kawasan pemukiman pedesaan tersebar di wilayah Kecamatan dengan kepadatan penduduk relatif rendah.

Bagian Ketiga Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 27

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Kawasan Prioritas di Kabupaten Tanggamus yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari:

- a. Kawasan pengembangan strategis karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan sebagai penunjang sektor-sektor strategis/ unggulan terletak di Kecamatan Pagelaran (pengembangan industri hasil perkebunan), Pringsewu (Pengembangan industri hasil pertanian lahan basah dan kering) dan Kota Agung (Pengembangan industri hasil perikanan);
- b. Kawasan yang terisolasi karena faktor geografis, jaringan jalan dan berperan sebagai kawasan konservasi hutan dan perlindungan sumberdaya air yang terletak di Kecamatan Pematang Sawa;

- c. Kawasan rawan bencana atau kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan dan berperan dalam menunjang kegiatan sektor lainnya terletak di Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung, Cukuh Balak, Kelumbayan, Pardasuka, dan Gading Rejo.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pelaksanaan RTRW Kabupaten

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan RTRW Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk:
 - a. Menentukan arah pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. Mengatur dan menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Mengatur tugas dan kewajiban instansi terkait dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. Menetapkan proses dan prosedur administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Bagian Kedua Perencanaan RTRW Kabupaten

Pasal 30

Perencanaan RTRW Kabupaten dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dengan mempertimbangkan:

- a. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimensi ruang, waktu, teknologi ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan;
- b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan;
- c. Perencanaan RTRW Kabupaten mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya lainnya.

Pasal 31

RTRW Kabupaten ditinjau kembali dan disempurnakan setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan RTRW Kabupaten

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan RTRW Kabupaten berupa kegiatan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang;
- (2) Pemanfaatan RTRW Kabupaten dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijaksanaan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal RTRW Kabupaten perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan/Kota;
- b. Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan/Kota;
- c. Rencana Sistem Transportasi;
- d. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
- e. Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah/Kota;
- f. Rencana Kota (Renko) Ibukota Kecamatan;
- g. Rencana kebutuhan investasi dan kemampuan pembiayaan pembangunan/pengembangan prasarana dan sarana di setiap wilayah pengembangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pemanfaatan RTRW Kabupaten

Pasal 35

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Tanggamus dikoordinasikan oleh perangkat daerah Kabupaten yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penataan Ruang Daerah.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara :
 - a. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. Memantau perubahan pemanfaatan ruang;
 - c. Mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - d. Pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (4) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten yang terkait.

- (5) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dilakukan dengan penertiban.
- (6) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi kewenangan dinas/instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

Setiap orang berhak :

- a. Mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. Berperan serta dalam penyusunan pelaksanaan dan pengendalian RTRW Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menikmati hasil pelaksanaan RTRW Kabupaten;
- d. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 37

Setiap orang berkewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan secara konsekuen RTRW Kabupaten;
- b. Ikut serta menjaga dan memelihara kualitas tata ruang Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - i. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertajinggjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kecamatan atau Pekon yang baru terbentuk atau akan dibentuk sehingga belum diatur dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan Kecamatan atau Pekon induknya.

Pasal 41

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus sepanjang mengenai materi yang sama menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal : 15 April 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 April 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

